

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 1778 TAHUN 2009 TANGGAL 15 DESEMBER 2009

No.	NAMA MI	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	MIS AL-MUNAWWARAH TADUI	Salutalawar Desa Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	111 2 76 02 0027

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 15 Desember 2009



SYAMSUL, S.Ag., M.Pd.
Nip. 150 278 412

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiya seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai MI **"TERDAFTAR"** dan diberikan Nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 15 Desember 2009



SYAMSUL, S.Ag., M.Pd.
Nip. 150 278 412



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAMUJU
Jl. K. S. Tubun No. 70 Tlp. (0246) 21115 Fax (0426) 21115 Kode Pos 91511
MAMUJU

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : Kd. 31.04/4/PP.01/ 1778 / 2009

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca** : Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah Al - Munawarah Desa Tadui Kec. Mamuju Nomor : 003/YS.AM/NSM / XIII / 2009

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.